

IMPLEMENTASI INDONESIA PAKISTAN *PREFERENTIAL TRADE AGREEMENT* (IP-PTA) OLEH INDONESIA

Oleh: Yuszuraini

Yuszuraini2955@student.unri.ac.id

Pembimbing: Irwan Iskandar, S.IP., MA

Bibliografi: 13 Buku, 5 Jurnal, 9 Dokumen, 24 Websites.

Jurusan Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Univeristas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R Soebrantas KM 12,5 Simp. Baru Pekanbaru

28294 Telp/Fax 0761-632277

ABSTRACT

This study analyzes how the implementation of the Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA) by Indonesia in 2013-2018. IP-PTA is a trade agreement between Indonesia and Pakistan covering certain products and for a limited time. This trade agreement was signed by the two countries in 2012 and began to be implemented in 2013. Currently, Indonesia has established many PTA with other countries. Therefore, this study aims to see how the implementation of the trade agreement.

This study uses qualitative research methods with primary data obtained through interviews as well as secondary data derived from various existing reading sources such as books, journals, newspapers, and others. This study uses the Perspective of Liberalism, Level of Nation-State Analysis, and International Cooperation Theory.

The results of this study show that Indonesia implements IP-PTA in several ways namely, ratifying the IP-PTA through Presidential Regulation No. 98/2012, facilitate and reduce trade barriers by giving preferential tariffs to the products listed in the agreed agreements, as well as reviewing the Pakistan joint agreement to see how the development of the IP-PTA in each country. The review was carried out three times before two countries agreed to continue the plan to expand trade cooperation.

Keywords: *Preferential Trade Agreement, Implementation.*

Pendahuluan

Adanya peningkatan aktivitas ekonomi global secara intens memacu ekonomi negara-negara di dunia untuk lebih terbuka. Menjalinkan kerjasama, membentuk integrasi ekonomi, dan melakukan perdagangan internasional merupakan beberapa upaya yang dilakukan oleh berbagai negara guna memenuhi kebutuhan dan meningkatkan perekonomiannya. Perdagangan internasional merupakan suatu bentuk transaksi bisnis yang dijalankan oleh pihak-pihak yang meliputi dua negara atau lebih sesuai dengan kesepakatan yang ada.¹ Orientasi perekonomian dunia saat ini yang didukung oleh liberalisasi perdagangan membuat negara-negara menurunkan atau bahkan menghilangkan hambatan tarif ataupun non tarif atas perdagangannya dengan negara lain. Penerapan liberalisasi perdagangan ini membuat produk domestik dan asing dengan mudah keluar masuk pasar mengakibatkan daya saing dalam pasar tersebut menjadi meningkat hingga memacu lajunya pertumbuhan ekonomi.

Indonesia merupakan negara yang cukup aktif dalam menjalin perjanjian perdagangan internasional. Dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia tampak menjalin sejumlah perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara dan kelompok integrasi ekonomi. Secara umum terdapat tiga bentuk perjanjian dagang yaitu persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif (*Comprehensive Economic Partnership Agreement*), perjanjian perdagangan bebas (*Free Trade Agreement*), dan pakta perdagangan antar negara (*Preferential Trade Agreement*). Yang membedakan ketiganya adalah *Comprehensive Economic Partnership*

Agreement (CEPA) merupakan cakupan penghapusan hambatan perdagangan yang sangat luas meliputi barang dan jasa serta mengatur kerjasama ekonomi lainnya berupa investasi, tenaga kerja, persaingan usaha dan hal spesifik lainnya. *Free Trade Agreement* (FTA) lebih mencakup kearah liberalisasi yang luas namun secara bertahap meliputi perdagangan barang, jasa, serta investasi. Dan *Preferential Trade Agreement* (PTA) merupakan cakupan yang lebih sempit dibandingkan dua perjanjian dagang lainnya.² Pada dasarnya PTA memberikan tingkat kemudahan dengan cara menurunkan hambatan tarif dengan cakupan jenis barang dan waktu tertentu.

Dewasa ini, banyak negara yang memutuskan untuk menjalin kesepakatan perdagangan preferensial. Indonesia menjalin PTA dengan beberapa negara seperti, Mozambik, Maroko, Bangladesh, Iran, Tunisia, dan Pakistan. Untuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Pakistan sudah terjalin sejak lama jika dilihat dari warisan agama dan budaya bersama. Mengingat perjanjian kerangka kerja antara kedua negara terkait kemitraan ekonomi komprehensif (*Framework Agreement on Comprehensive Economic Partnership*) yang ditandatangani pada November 2005, maka kedua belah pihak sepakat untuk melanjutkan pada *Preferential Trade Agreement* dan berharap perjanjian ini akan menciptakan suasana baru bagi kerjasama ekonomi dan regional untuk kedua negara. Perjanjian ini pun dijadikan sebagai jembatan menuju pada negosiasi perjanjian perdagangan bebas (FTA) nantinya.

Indonesia Pakistan *Preferential Trade Agreement* (IP-PTA) ditandatangani

¹ Wahono Diphayana, 2018. *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Depublish, Direktorat.

² The Conversation, "Mengenal 3 Jenis Perjanjian Dagang Antar Negara dan Manfaatnya Terhadap Indonesia" diakses dari <https://theconversation.com/mengenal-3-jenis->

[perjanjian-dagang-antarnegara-dan-manfaatnya-bagi-ekonomi-indonesia-151551#:~:text=Namun%20tiga%20bentuk%20yang%20paling,atau%20Persetujuan%20Kemitraan%20Ekonomi%20Komprehensif](https://theconversation.com/mengenal-3-jenis-perjanjian-dagang-antarnegara-dan-manfaatnya-bagi-ekonomi-indonesia-151551#:~:text=Namun%20tiga%20bentuk%20yang%20paling,atau%20Persetujuan%20Kemitraan%20Ekonomi%20Komprehensif) Pada 10 Desember 2021.

pada 3 Februari 2012 oleh Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Duta Besar Pakistan di Jakarta. Perjanjian ini kemudian mulai aktif dijalankan pada tanggal 1 September 2013. Untuk hubungan PTA Indonesia dan Pakistan sudah mencapai tahap implementasi dan rencana perluasan kerjasama, karena kedua negara ini sudah merundingkan PTA sejak lama.

Kerangka Teori

a. Perspektif: Liberalisme

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan salah satu perspektif yang ada di dalam hubungan internasional yakni perspektif liberalisme. Dapat dilihat bahwa fokus dari liberalisme itu sendiri berhubungan dengan kerjasama, kebebasan, kemajuan, dan perdamaian. Selain itu, perspektif liberalisme didasarkan pada asumsi bahwa manusia pada hakikatnya merupakan makhluk yang tidak suka berkonflik, mau bekerjasama, dan rasional.³ Liberalisme ekonomi berpandangan bahwa kerjasama dibidang ekonomi yang terjalin antarnegara sangat mungkin untuk dilakukan menimbang sebuah negara tidak mungkin memproduksi segala macam produk atau jasa untuk meraih keuntungan.

b. Level Analisa: Negara-Bangsa

Peneliti menggunakan level analisis Negara-Bangsa dari Mochtar Mas'ood. Level analisa Negara-Bangsa menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini diakibatkan oleh suatu keputusan hingga pada akhirnya akan dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang mengatasnamakan negara atau dengan kata lain negara merupakan satu-satunya subjek internasional.

c. Teori: Kerjasama Internasional

Penelitian ini akan menggunakan teori kerjasama internasional dari K.J Holsti. Pada dasarnya untuk pemenuhan kebutuhan dan kepentingan, negara-negara tidak dapat menghindar dari suatu ketergantungan terhadap negara lain. hal inilah yang memotivasi negara-negara bekerjasama guna meningkatkan kesejahteraan. Teori yang dikemukakan oleh K.J Holsti ini berfokus kepada alasan-alasan yang melatarbelakangi negara untuk melakukan kerjasama. beberapa alasan tersebut menurut K.J Holsti, sebagai berikut:⁴

1. Negara melakukan kerjasama guna memenuhi kepentingan nasional yang belum mampu dipenuhi sendiri.
2. Kerjasama dilakukan untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan-tindakan individu suatu negara yang memberikan dampak kepada negara lain.
3. Kerjasama dilakukan untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.
4. Kerjasama dilakukan guna menghindari konflik terkait masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

Dalam pengimplementasian kerjasama internasional, komunikasi dan konsultasi sangat diperlukan. Terlepas dari komitmen yang telah ditetapkan, biasanya negara-negara memiliki kesepakatan untuk meninjau kembali perjanjian yang telah disepakati.

³ Robert Gilpin, 1997. *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton University Press. Hlm.27

⁴ *Ibid*, Hlm.362-363.

Hasil dan Pembahasan

Implementasi Indonesia Pakistan *Preferential Trade Agreement* oleh Indonesia

Indonesia Pakistan *Preferential Trade Agreement* (IP-PTA) ditandatangani pada 3 Februari 2012 di Jakarta setelah melalui enam putaran perundingan sejak tahun 2005. IP-PTA memiliki 1 *Chapter* berisikan 10 pasal dengan 4 lampiran.⁵ Berikut beberapa cara yang dilakukan oleh Indonesia dalam mengimplementasikan perjanjian IP-PTA.

1. Meratifikasi IP-PTA Melalui Peraturan Presiden No.98/2012

Menimbang adanya IP-PTA yang telah ditandatangani oleh kedua negara, maka perlu bagi pemerintah Indonesia untuk mengesahkan perjanjian tersebut. Indonesia meratifikasi IP-PTA pada 19 November 2012 melalui Peraturan Presiden No. 98 tahun 2012. Peraturan Presiden No. 98/2012 memuat 3 pasal, Pasal 1 mengesahkan perjanjian yang telah ditandatangani dengan naskah aslinya ditulis dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Jika nantinya terjadi kesalahpahaman terkait penafsiran perjanjian maka sesuai dengan pasal 2 Perpres No. 98/2012 ini, yang berlaku adalah naskah perjanjian dalam Bahasa Inggris.⁶ Menurut pasal 3, Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya yakni 19 November 2012.

Kemudian perjanjian IP-PTA efektif diimplementasikan setelah adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.26/2013 tentang penetapan tarif bea

masuk dalam rangka IP-PTA. PMK ini memuat 4 pasal dan dikeluarkan menimbang adanya Peraturan Presiden No. 98/2012 tentang pengesahan perjanjian IP-PTA. Pasal 1 menegaskan bahwa Indonesia menetapkan tarif bea masuk dalam rangka pelaksanaan IP-PTA atas impor barang dari Pakistan. Dalam pasal 2 dijelaskan bahwa Tarif bea masuk dalam rangka IP-PTA lebih rendah dibandingkan tarif pada umumnya. Namun, aturan ini hanya diberlakukan terhadap barang impor yang dilengkapi dengan Surat Keterangan Asal (SKA) yang telah ditandatangani oleh pejabat berwenang di negara Pakistan.⁷ Dengan demikian maka importir diwajibkan untuk mencantumkan nomor referensi SKA dan kode fasilitas terkait IP-PTA. Pada saat mengajukan pemberitahuan impor barang, importir juga diwajibkan untuk menyampaikan lembar asli SKA di Kantor Pabean ataupun pelabuhan tempat pemasokan barang. Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2013 sesuai dengan yang tercantum pada pasal 4.⁸ PMK ini ditetapkan dan diundangkan di Jakarta pada 18 Januari 2013.

2. Mengurangi Hambatan Perdagangan

Dalam teori kerjasama internasional, K.J Holsti memaparkan salah satu alasan mengapa negara-negara ingin bekerjasama adalah karena kerjasama dapat dilakukan untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya. Hal ini berkaitan dengan salah satu cara untuk mengimplementasikan *Preferential Trade Agreement* yakni negara-negara yang terikat dalam perjanjian biasanya memfasilitasi dan mengurangi hambatan perdagangan sesuai dengan isi perjanjian

⁵ Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Pakistan", Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Pakistan", <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/pakistan#> diakses pada 15 Januari 2022.

⁶ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferential Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

tersebut. Dalam pengimplementasian IP-PTA, Indonesia memberikan pengurangan tarif kepada produk ekspor utama Pakistan.

Tabel 1. Perbedaan Tarif antara Indonesia dan Pakistan

INDONESIA			PAKISTAN		
Number of Tariff Lines	Average MFN Tariff	Average PTA Tariff	Number of Tariff Lines	Average MFN Tariff	Average PTA Tariff
232	8.7%	3.2%	311	16%	11%

Sumber: Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Leaflet IP-PTA: Review Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement." 2016.


Implementasi IP-PTA telah berhasil membuat Indonesia mendapatkan tarif preferensi untuk 311 pos tarif untuk produk ekspor ke Pakistan. Sedangkan Pakistan mendapat 232 pos tarif untuk produk ekspor ke Indonesia. Dapat dilihat dari tabel diatas, Indonesia mendapatkan pos tarif yang lebih banyak dibanding Pakistan karena pada dasarnya tarif rata-rata di Indonesia sudah lebih rendah dibanding rata-rata tarif MFN milik Pakistan.

3. Melakukan Peninjauan Ulang IP-PTA

Dalam perjanjian yang terjalin antara Indonesia dan Pakistan dimana sesuai dengan pasal 7 dalam perjanjian IP-PTA, perjanjian ini dapat di *review* atas permintaan dari salah satu pihak setelah 1 tahun pelaksanaan. Hal ini berarti di tahun 2014 kedua negara sudah boleh melakukan *review*, namun pada Mei 2015, salah satu pihak yakni Pakistan baru meminta untuk diadakannya *review* perjanjian. Akhirnya kedua belah pihak sepakat untuk memulai *review* ini di tahun 2016. Peninjauan kembali ini akan dilakukan oleh sebuah komite yang akan dibentuk sesuai dengan pasal 11 FACEP. Dalam pertemuan ini, masing masing pihak diminta untuk menyampaikan bagaimana implementasi IP-PTA di negaranya.

Review pertama IP-PTA dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 15-16 Agustus 2016 oleh sebuah *joint committee* yang beranggotakan delegasi Indonesia dan Pakistan. Dalam *Joint Committee Meeting* (JCM), Indonesia menyampaikan bahwa kinerja ekspor Indonesia ke Pakistan terus mengalami peningkatan pasca implementasi IP-PTA sehingga Indonesia saat itu mengusulkan untuk adanya pengembangan kerjasama PTA menjadi Indonesia Pakistan *Trade in Goods Agreement* (IP-TIGA).

Grafik 1. Ekspor & Impor Pakistan terhadap Indonesia sebelum dan sesudah implementasi IP-PTA



Sumber: Leaflet, loc. cit.

Namun, disisi lain Pakistan menyampaikan bahwa pasca implementasi IP-PTA, ekspor Pakistan ke Indonesia cenderung menurun ditambah dengan tingkat impornya yang semakin menaik hingga mengakibatkan semakin besarnya defisit perdagangan. Pakistan juga menyebutkan bahwa masih banyak produk potensialnya yang tidak masuk ke dalam perjanjian sehingga masih sulit memasuki persaingan pasar. Sebelum menanggapi permintaan Indonesia terkait pengembangan kerjasama keningkat yang lebih luas seperti IP-TIGA, pihak Pakistan menginginkan diadakannya amandemen terhadap perjanjian IP-PTA untuk menyeimbangkann neraca perdagangan kedua negara.

Menimbang pernyataan dari Pakistan maka dalam pertemuan pertama ini, ketua delegasi Indonesia dan Pakistan

sepakat untuk melakukan amandemen perjanjian IP-PTA dan secepatnya menyelesaikan amandemen tersebut sebagai langkah awal perluasan cakupan IP-PTA menjadi IP-TIGA.

Akibat defisit perdagangan yang kian membesar ini, diakhir *review* Pakistan meminta kepada Indonesia agar dapat memberikan tambahan 19 pos tarif untuk produk potensial Pakistan yang sebelumnya luput untuk dimasukkan ke dalam perjanjian.

Pertemuan kedua *Joint Committee Meeting for the review* IP-PTA dilaksanakan pada tanggal 16-17 Februari 2017 di Islamabad, Pakistan. Dalam pertemuan ini, delegasi kedua negara membahas dua isu penting terkait bagaimana upaya untuk memperoleh manfaat lebih besar dari IP-PTA dan peningkatan kerjasama mengarah ke promosi perdagangan dan investasi. Beberapa isu lainnya yang dibahas mendalam oleh kedua delegasi diantaranya adalah:⁹

1. Terbatasnya akses pasar jeruk Kinnow ke Indonesia dan potensi adanya gangguan akses pasar produk kelapa sawit Indonesia ke Pakistan.
2. Minat Pakistan untuk mensuplai kebutuhan Indonesia akan beras dan beras basmati, peralatan bedah, serta daging sapi.
3. Permasalahan tingginya tarif pada beberapa produk kepentingan ekspor Indonesia seperti kelapa sawit dan kertas.
4. Kebijakan Pengamanan Perdagangan (*trade remedies*) Pakistan yang dirasakan terlalu agresif kepada Indonesia.

Pada pertemuan kedua ini, delegasi Indonesia didampingi oleh wakil dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit

Indonesia (GAPKI) yang melakukan pertemuan secara terpisah bersama mitra dari Pakistan dengan tujuan memperkuat kerjasama secara terlembaga. Pertemuan ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kontribusi kelapa sawit bagi pertumbuhan ekonomi negara, namun GAPKI juga ingin membangun Pakistan sebagai penghubung bagi kelapa sawit Indonesia untuk menembus pasar sekitar Timur Tengah dan Asia Selatan.

Pertemuan ketiga *Joint Committee Meeting for the review* IP-PTA akan membahas tindak lanjut *list of concerns* kedua negara yang disampaikan disaat pertemuan kedua. Pertemuan ini kembali dilaksanakan di Jakarta pada 10-11 Agustus 2017. Pada pertemuan kali ini, Delegasi Indonesia dipimpin oleh Iman Pambagyo selaku Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Sementara itu, Delegasi Pakistan dipimpin oleh Taimur Tajammal selaku *Joint Secretary for Foreign Trade, Ministry of Commerce of Pakistan*.

Di pertemuan ketiga, Indonesia dan Pakistan sepakat untuk membentuk *Joint Negotiating Committee* (JNC) yang nantinya akan membahas tentang perluasan IP-PTA. Selain itu, isu-isu strategis lainnya juga dibahas pada pertemuan ini seperti, isu pengamanan perdagangan, akses pasar produk kelapa sawit, Hortikultura, dan importasi daging sapi.

Setelah 3 kali mengadakan *review* maka kedua negara menindaklanjuti ini dengan menandatangani Protokol Perubahan IP-PTA pada 27 Januari 2018 di Islamabad. Protokol Perubahan ini ditandatangani oleh kedua Menteri Perdagangan di sela-sela Kunjungan Kenegaraan Presiden RI ke Pakistan. Dengan perubahan ini maka jumlah konsesi

⁹ Direktorat Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Facebook: Review Kedua IP-PTA" diakses dari

<https://m.facebook.com/169874773396960/posts/372165286501240/?flike=scwspnss> pada 20 Maret 2022.

perdagangan barang Indonesia-Pakistan (HS-17) menjadi 297 pos tarif Indonesia dan 320 Pos tarif Pakistan dan juga kedua negara sepakat untuk memperluas perjanjian IP-PTA menjadi IP-TIGA. Protokol Perubahan IP-PTA telah diratifikasi melalui Perpres No. 114/2018 yang diterbitkan pada 12 November 2018.¹⁰ Selain itu, protokol perubahan perjanjian ini juga mengubah beberapa pasal dalam perjanjian IP-PTA dan mengganti Lampiran I serta Lampiran II perjanjian.

Simpulan

Indonesia dan Pakistan sudah menjalin hubungan persahabatan sejak lama, bahkan sebelum kedua negara merdeka. Kerjasama bilateral pun banyak terjalin, hal ini terlihat dari kunjungan kenegaraan yang kerap kali dilakukan. Pada 24 November 2005, kedua negara menandatangani persetujuan kerangka kerja atau *Framework Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic of Pakistan on Comprehensive Economic Partnership* (FACEP). Kerangka kerja ini menjadi cikal bakal kedua negara untuk mencapai *Free Trade Agreement*. Sebelum menuju ke perjanjian perdagangan bebas tersebut, Indonesia dan Pakistan sepakat untuk memulainya dari *Preferential Trade Agreement*.

Dalam perjalanannya, Indonesia Pakistan *Preferential Trade Agreement* (IP-PTA) membutuhkan 6 kali pertemuan perundingan sebelum sepakat untuk ditandatangani. Perundingan dilakukan oleh *Trade Negotiating Committee* dari masing-masing negara. Akhirnya pada Februari 2012, IP-PTA ditandatangani oleh Menteri perdagangan Indonesia dan Pakistan. Indonesia mengimplementasikan perjanjian ini melalui beberapa cara yakni, 1) Meratifikasi IP-PTA melalui Peraturan Presiden No.98/2012, 2) Mengurangi hambatan perdagangan, dan 3) Melakukan peninjauan ulang IP-PTA.

¹⁰ Kementerian Perdagangan RI, "Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA)" diakses dari

Daftar Pustaka

Direktorat Perundingan Bilateral, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Facebook: Review Kedua IP-PTA" diakses pada 20 Maret 2022. https://m.facebook.com/169874773396960/posts/372165286501240/?f_lite=scwspnss

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement (IP-PTA)" diakses pada 1 Maret 2022. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/pakistan>

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Leaflet IP-PTA: Review Indonesia Pakistan Preferential Trade Agreement." 2016.

Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, "Pakistan", Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. "Pakistan", diakses pada 15 Januari 2022. <https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/pakistan#>

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Perjanjian Perdagangan Preferential Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan.

Robert Gilpin, 1997. *The Political Economy of International Relations*, New Jersey: Princeton University Press. Hlm.27

The Conversation, "Mengenal 3 Jenis Perjanjian Dagang Antar Negara dan Manfaatnya Terhadap

<https://ditjenppi.kemendag.go.id/index.php/bilateral/asia-selatan-tengah-dan-timur/pakistan> Pada 1 Maret 2022.

Indonesia” diakses Pada 10
Desember 2021.

<https://theconversation.com/mengenal-3-jenis-perjanjian-dagang-antar-negara-dan-manfaatnya-bagi-ekonomi-indonesia-151551#:~:text=Namun%20tiga%20bentuk%20yang%20paling,atau%20Persetujuan%20Kemitraan%20Ekonomi%20Komprehensif>

Wahono Diphayana, 2018. *Perdagangan Internasional*, Yogyakarta: Depublish, Direktorat.